



Chandra Asri

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK**

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") di Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, pada hari Rabu, 5 Februari 2020, pukul 10.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).

Pemanggilan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("**POJK No. 32/2014**") dan Pasal 11 ayat 9 (3) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu dengan cara memasang iklan pada sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Selasa, 14 Januari 2020.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 13 Januari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI hari Senin, 13 Januari 2020.

Berdasarkan Pasal 12 POJK No. 32/2014 dan Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPSLB, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
2. usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB, yaitu selambat-lambatnya pada hari Selasa, 7 Januari 2020;
3. usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPSLB; serta (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPSLB.

Jakarta, 20 Desember 2019

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

Bisnis Ind, 3 Klm x 120 mm